

# Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Child Grooming* Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial

Salsabila Amilda<sup>[1\*]</sup>, Yasmin Luthfiah Sutari<sup>[1]</sup>, M. Arief Aqil Audi<sup>[1]</sup>,  
Annisa Hafizhah<sup>[2]</sup> & Rosmalinda<sup>[2]</sup>

<sup>[1]</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

<sup>[2]</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: [amildasalsabila@gmail.com](mailto:amildasalsabila@gmail.com), [yasminluthfiahsutari@students.usu.ac.id](mailto:yasminluthfiahsutari@students.usu.ac.id), [arifaudi08@gmail.com](mailto:arifaudi08@gmail.com),  
[annisahafizhah@usu.ac.id](mailto:annisahafizhah@usu.ac.id), [rosmalindarohan@gmail.com](mailto:rosmalindarohan@gmail.com)

Citation: A. Salsabila, S.L. Yasmin, M. Arief Aqil Audi, H. Annisa, Rosmalinda, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Child Grooming* Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 3, no. 1 (2025): 918-928.

Received: 12 Desember 2024

Revised: 20 Desember 2024

Accepted: 09 Januari 2025

Published: 10 Januari 2025

\*Corresponding Author:  
[amildasalsabila@gmail.com](mailto:amildasalsabila@gmail.com)

**Abstrak:** Jumlah kasus *Child Grooming* di Indonesia semakin meningkat, sehingga kebutuhan untuk melindungi anak di era digital menjadi semakin mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menangani kasus *Child Grooming*, serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasi hukum untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum dan dokumen hukum terkait lainnya. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan kerangka hukum yang memadai, namun kedua undang-undang tersebut mengatur secara sepihak tentang *Child Grooming* di dunia maya. Selain itu, hambatan utama dalam perlindungan hukum terhadap anak korban *Child Grooming* adalah penegakan hukum yang belum maksimal.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; *Child Grooming*; Media Sosial

**Abstract:** The number of child grooming cases in Indonesia is increasing, so the need to protect children in the digital era is becoming increasingly urgent. This research aims to evaluate the effectiveness of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in handling child grooming cases, as well as identifying obstacles in implementation. laws to provide better policy recommendations. This article uses a normative juridical approach with qualitative analysis techniques on statutory regulations, legal literature and other related legal documents. Although the Child Protection Law and the

*Information and Electronic Transactions Law provide an adequate legal framework, both laws specifically regulate child grooming in cyberspace. Apart from that, the main obstacle in legal protection for children who are victims of child grooming is inadequate law enforcement.*

**Keywords:** Legal Protection; Child Grooming; Social Media

## 1. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memegang peranan penting dalam menentukan masa depan suatu negara. Umumnya, di Indonesia, anak dianggap sebagai individu yang memiliki hak asasi dan harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan. Perlindungan ini diperkuat oleh Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak, yang mencakup empat hak utama: hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dengan lingkungan disekitarnya untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam segala aspek baik sosial, emosional, intelektual, moral dan spiritualnya khususnya pada era globalisasi yang mengharuskan untuk dapat mengimbangi kegiatan berinteraksi dengan kemajuan berteknologi.<sup>2</sup>

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, penggunaan media sosial semakin meluas. Pada satu sisi, media sosial mempermudah komunikasi tanpa batas, namun di sisi lain, juga membawa risiko kejahatan, termasuk pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan masalah serius yang melanggar hukum, norma agama, dan budaya, serta berdampak buruk bagi korban, terutama perempuan dan anak-anak. Anak-anak, sebagai kelompok rentan, sering menjadi target eksploitasi seksual, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kejahatan ini tidak hanya merusak mental dan kehidupan sosial mereka, tetapi juga dapat melibatkan mereka dalam tindak kriminal, baik sebagai pelaku maupun korban.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk pelecehan seksual yang mengintai anak-anak di dunia maya adalah praktik *child grooming*. *Child grooming* merupakan proses manipulasi di mana pelaku membangun hubungan emosional dengan anak untuk mendapatkan kepercayaan mereka,

<sup>1</sup> Eva Nurlia dan Puti Priyana, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Child Grooming di Media Sosial dan Upaya Penanggulangannya," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 6 (2022): 30-47.

<sup>2</sup> Devi Tama Hardiyanti dan Beniharmoni Harefa, "Perlindungan Terhadap Korban Grooming yang Dilakukan oleh Narapidana Pencabulan Anak," *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 11, no. 2 (November 2021): 333.

<sup>3</sup> Anna Maria Salamor, Astuti Nur Fadillah, Patrick Corputty, dan Yonna Beatrix Salamor, "Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring," *SASI* 26, no. 4 (Oktober-Desember 2020): 491.

dengan tujuan mengeksploitasi anak secara seksual maupun dalam bentuk lainnya.<sup>4</sup> *Child grooming* termasuk kedalam tindak pidana pelecehan seksual yang modus operandinya telah dikembangkan.<sup>5</sup> Proses ini sering kali dilakukan secara halus, sehingga anak tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi korban hingga kerugian terjadi. Biasanya komunikasi antara pelaku dan korban sering terjadi melalui pesan langsung, seperti di aplikasi WhatsApp, yang kini sangat umum digunakan oleh berbagai kalangan. Hal ini memudahkan pelaku untuk mengawasi dan mendekati korban tanpa menimbulkan kecurigaan. Pelaku membangun kepercayaan korban dengan tujuan eksploitasi atau kejahatan lainnya, sembari merahasiakan identitas aslinya. Mereka sering berpura-pura menjadi sosok terpercaya, seperti guru, atau bahkan menyamar sebagai teman sebaya untuk lebih mudah memanipulasi korban. Terdapat enam hal umum yang mendasari *child grooming* yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. *Manipulation*: Pelaku memanfaatkan berbagai teknik manipulasi, seperti memberi pujian untuk membuat korban merasa istimewa atau menggunakan intimidasi agar korban takut dan patuh.
2. *Accessibility*: Internet memungkinkan pelaku berinteraksi dengan korban tanpa bertatap muka atau mengungkap identitas mereka. Banyak orang tua lengah terhadap aktivitas online anak-anak mereka, Menurut penelitian, 20% anak yang menggunakan jejaring sosial mengatakan pernah berbicara dengan orang asing di internet dan 20% diantara mereka berumur 9 hingga 12 tahun. Pelaku memanfaatkan teknologi internet untuk berinteraksi baik satu atau dua arah dengan korban melalui chat room, blog, media sosial, forum atau bulletin.
3. *Rapport Building*: Pelaku menyesuaikan cara berkomunikasi untuk membuat korban nyaman, sambil menggali informasi tentang minat dan situasi korban. Hubungan ini biasanya dijaga rahasia oleh pelaku dengan meminta korban untuk tidak menceritakannya pada orang lain.
4. *Sexual Context*: Pelaku sering memulai hubungan seksual dengan berbicara vulgar, merayu, mengirim gambar porno, atau memperkenalkan korban pada konten pornografi.
5. *Risk Assessment*: Penilaian risiko terhadap korban dilakukan sebelum dan selama *online child grooming*, yang meliputi aspek individu korban, faktor internet, dan lingkungan sekitar. Pelaku juga mengelola risiko dengan tiga cara:
  - a. Menggunakan teknologi dan logistik tertentu, seperti perangkat dan alamat IP berbeda.
  - b. Menghindari komunikasi di ruang publik, lebih memilih menggunakan email pribadi atau ponsel.
  - c. Memilih lokasi pertemuan yang jauh dari lingkungan korban.

---

<sup>4</sup> Muhammad Haikal, "Analisis Kasus Pelecehan Seksual Child Cyber Grooming di Media Sosial Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6, no. 7 (2024): 6

<sup>5</sup> Dessy Lina Oktaviani Suendra dan Kade Richa Mulyawati, "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming," *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 14, no. 2 (2020): 120.

<sup>6</sup> Abidah Ayu, *Child Grooming: Fight, Flight, Freeze Victim's Responses*, *Psisula : Prosiding Berkala Psikologi*, 6 (2024): 1-5.

Namun, tidak semua pelaku menggunakan manajemen risiko, karena sebagian menganggap tindakannya tidak salah.

#### 6. *Deception*

Pelaku kadang menyamar sebagai teman sebaya untuk mendekati korban. Namun, banyak korban sebenarnya sadar mereka berbicara dengan orang dewasa tetapi tetap melanjutkan interaksi, bahkan bertemu langsung dengan pelaku.<sup>7</sup>

Penyebab terjadinya *child grooming* di media sosial dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:<sup>8</sup>

#### 1. Faktor Internal

Pelaku *child grooming* biasanya kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya, sehingga menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi. *Groomer*, sebutan bagi pelaku grooming, cenderung memiliki sifat pasif dan pemalu, sehingga media sosial menjadi pilihan mereka untuk melakukan tindakan menyimpang atau menjalin hubungan dengan korban. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap norma dan aturan sosial juga menjadi salah satu penyebab perilaku menyimpang ini.

#### 2. Faktor Eksternal

Lingkungan tempat seseorang tinggal memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pola pikirnya. Jika individu sering terpapar aspek negatif dalam lingkungannya, hal ini dapat mendorong munculnya pola pikir yang juga negatif. Contohnya, paparan terhadap konten pornografi yang diperoleh dari teman atau situs internet dapat memicu individu untuk merealisasikan perilaku tersebut dalam bentuk kejahatan seksual.

Fenomena ini menjadi perhatian besar di Indonesia, mengingat tingginya angka kasus eksploitasi anak di dunia maya. Berdasarkan laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), pada Januari hingga Juni 2024, tercatat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 5.552 korban anak perempuan dan 1.930 korban anak laki-laki. Di mana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2024.<sup>9</sup> Kasus kekerasan dan eksploitasi anak di ranah digital terus meningkat setiap tahunnya, dengan media sosial menjadi salah satu platform utama yang digunakan oleh pelaku *child grooming*.

Anak-anak yang menjadi korban sering kali adalah mereka yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tetapi kurang pengawasan dari orang tua, keingintahuan ini membuat mereka rentan terhadap manipulasi pelaku yang memanfaatkan media sosial sebagai saluran untuk mendekati dan menipu mereka.<sup>10</sup> Keingintahuan yang salah dalam penggunaan media sosial oleh anak-anak sering kali muncul ketika mereka memberikan informasi pribadi, seperti foto atau lokasi, tanpa menyadari potensi bahaya yang mengancam. Anak-

---

<sup>7</sup> Anna Maria Salamor, Astuti Nur Fadillah, Patrick Corputty, dan Yonna Beatrix Salamor, Op.Cit., hlm. 495

<sup>8</sup> K. D. Anggraeny, D. N. Ramadhan, G. Sugiharto, Muhammad Khakim & Muhammad Ali, *Cyber Child Grooming On Social Media: Understanding The Factors And Finding The Modus Operandi*, *International Journal of Law and Politics Studies*, 5, no. 1 (2023): 180-188.

<sup>9</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), "Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online," July 3, 2024, <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==>.

<sup>10</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan KPAI: Kasus Kejahatan Terhadap Anak di Dunia Maya* (Jakarta: KPAI, 2023).

anak juga cenderung mencari perhatian dan persahabatan di dunia maya, tanpa memahami risiko yang terlibat. Mereka sering kali terlibat dalam percakapan atau grup yang tidak aman, serta mencoba aplikasi atau platform baru tanpa pemahaman penuh mengenai dampak sosial atau privasi. Tanpa pengawasan yang memadai, keingintahuan ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku *grooming* untuk mengeksploitasi anak.

Dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak, pemerintah Indonesia telah mengatur ketentuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan perlindungan terhadap hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, sementara Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku kejahatan siber, termasuk *child grooming*. Namun, meskipun telah ada payung hukum yang jelas, implementasi perlindungan hukum ini menghadapi berbagai hambatan. Beberapa kendala yang sering ditemui adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya *child grooming*, keterbatasan kapasitas penegak hukum untuk menangani kasus berbasis teknologi, serta tantangan dalam melacak dan mengungkap identitas pelaku di dunia maya.

Penelitian sebelumnya terkait dengan hal ini, telah membahas berbagai aspek perlindungan anak di Indonesia, tetapi sebagian besar studi lebih berfokus pada pencegahan dan edukasi, tanpa memberikan perhatian mendalam terhadap hambatan implementasi perlindungan hukum, khususnya dalam kasus *child grooming*. Sebagai contoh, Nugroho dan Wahyuni (2021) menyoroti pentingnya literasi digital sebagai langkah preventif, tetapi kurang mengkaji bagaimana hukum yang sudah ada diimplementasikan secara efektif.<sup>11</sup> Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan fokus pada dua aspek utama: (1) perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta (2) hambatan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming* di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkuat perlindungan anak di era digital yang semakin kompleks. Dengan menjawab dua pertanyaan utama penelitian, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming* di Indonesia dan apa saja hambatan dalam pelaksanaannya, studi ini berupaya memberikan rekomendasi yang relevan bagi kebijakan hukum, sehingga dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dan keamanan anak di dunia maya..

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi pustaka, yang meliputi analisis terhadap berbagai sumber hukum, literatur, dan dokumen resmi terkait *child grooming* dan perlindungan anak.<sup>12</sup> Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan perundang-

---

<sup>11</sup> Nugroho, A., and D. Wahyuni. "Strategi Pencegahan Kejahatan Seksual Anak Melalui Edukasi Digital." *Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital* 12, no. 3 (2021): 45-56.

<sup>12</sup> M. N Adlini, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974-980, <https://doi.org/https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

undangan lainnya, serta bahan hukum sekunder yang mencakup buku, artikel, dan laporan penelitian yang relevan.<sup>13</sup>

Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh hasil deskriptif terhadap isu yang diangkat maka dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai regulasi hukum yang ada, serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *child grooming* di Indonesia.<sup>14</sup> Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari sistem hukum yang ada dalam melindungi anak-anak dari ancaman grooming di media sosial.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Perlindungan Anak Korban *Child Grooming* Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

*Child grooming* dapat dikategorikan ke dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan tersebut menentukan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual. Pelaku *child grooming* biasanya tidak mengancam anak korban namun memanipulasinya dengan rayuan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari korban. Jika pelaku sudah mencapai ke tahap dimana ia mengancam anak korban, pelaku dapat dikenakan Pasal 1 huruf 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Jika pelaku *child grooming* merupakan seorang guru yang mengajar korban di sekolahnya, maka akan dikenakan pasal 9 angka 1a yang menyatakan “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.” Dalam hal *child grooming* di media sosial, guru sebagai pelaku bisa saja menyuruh korbannya untuk mengikuti akun media sosialnya demi nilai tugasnya. Untuk mencegah para siswi di sekolah dari kejahatan *grooming*, sekolah perlu mengambil pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Langkah pertama yang penting adalah menyusun kebijakan internal yang tegas terkait interaksi antara guru dan siswa, termasuk di platform digital. Kebijakan ini harus melarang komunikasi pribadi melalui media sosial atau aplikasi perpesanan yang tidak diawasi. Sebagai gantinya, sekolah dapat menyediakan platform komunikasi resmi yang diawasi untuk memastikan transparansi dalam interaksi.

Sekolah juga perlu memberikan pelatihan kepada guru dan staf mengenai etika profesional, bahaya *cyber grooming*, dan batasan interaksi yang sesuai. Program pendidikan untuk siswa juga sama pentingnya, di mana mereka diajarkan tentang literasi digital, cara mengenali tanda-tanda perilaku grooming, serta melaporkan perilaku yang mencurigakan. Pendidikan ini harus disertai dengan penyediaan saluran pelaporan yang aman dan rahasia agar siswa atau orang tua merasa nyaman melaporkan hal yang

<sup>13</sup> F. Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Teori, Metode Dan Praktek* (Jakarta: Nadi Oustaka Offset, 2022).

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. 31 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017).

mencurigakan. Selain itu, melibatkan orang tua dalam upaya pencegahan dapat memperkuat perlindungan terhadap siswa. Sekolah dapat mengadakan seminar atau lokakarya untuk memberikan wawasan kepada orang tua tentang pengawasan aktivitas digital anak dan bahaya cyber grooming. Pendekatan ini harus didukung dengan audit latar belakang ketat terhadap calon guru dan staf sebelum mereka dipekerjakan untuk memastikan mereka memiliki rekam jejak yang baik.

Kerjasama dengan lembaga hukum, dinas pendidikan, dan organisasi perlindungan anak juga diperlukan untuk memastikan setiap laporan *child grooming* ditindaklanjuti dengan serius. Implementasi pendidikan karakter dalam kurikulum juga dapat membantu siswa memahami pentingnya menjaga batasan, menghormati hak orang lain, dan melindungi diri sendiri. Dengan kombinasi kebijakan yang tegas, pendidikan, pengawasan, dan kerjasama lintas pihak, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari risiko *child cyber grooming* oleh guru atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Adapun pasal yang dapat dikenakan terhadap pelaku *child grooming* yaitu pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." Dalam hal ini pelaku dapat dikenai sanksi pasal 82 ayat (1), yakni "(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Ancaman pidana yang dijatuhkan bertujuan tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memastikan bahwa perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia dapat terwujud, sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM): "Setiap anak berhak menerima perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara." Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh hukum.

Perkembangan teknologi telah memungkinkan pelaku eksploitasi, khususnya *child grooming*, untuk memanfaatkan platform online seperti media sosial, aplikasi obrolan, dan gim daring. Sayangnya, UU Nomor 35 Tahun 2014 belum memiliki ketentuan spesifik yang mengatur tentang eksploitasi anak di ranah digital. Regulasi ini lebih berfokus pada bentuk-bentuk eksploitasi tradisional, sehingga sulit untuk menindak kejahatan yang dilakukan secara online.

### **3.2 Perlindungan Anak Korban *Child Grooming* Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 45 Ayat (1) mengatur mengenai hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual termasuk pelaku *child grooming* yang tergolong sebagai tindakan yang menyangkut kesusilaan pada Pasal 27 Ayat (1) 41 Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, dalam Pasal 45 ayat (1) Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Adapun Pasal 40 Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa:

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2.a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2.b. Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan Akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
  - 2.c. Perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) berupa keputusan Akses dan/ atau moderasi konten secara mandiri terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pornografi, perjudian, atau muatan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang dimungkinkan secara teknologi.

Untuk mencegahnya terjadinya *child grooming* di media sosial, seharusnya ditambahkan aturan mengenai pemalsuan data diri di dalam dunia maya seperti memalsukan umur di bio aplikasi media sosial *Instagram* sehingga pelaku mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari korban. Dalam proses verifikasi akun, seharusnya setiap aplikasi media sosial menerapkan biometrik wajah yang wajib harus dilalui oleh setiap orang supaya jika pelaku ingin memalsukan umurnya, aplikasi tersebut akan mendeteksi ketidakcocokan antara wajah dengan umurnya. Menurut penelitian terkini, teknologi pengenalan wajah (*facial recognition*) telah terbukti mampu meningkatkan keamanan di platform daring, termasuk media sosial.<sup>15</sup> Dengan adanya verifikasi berbasis biometrik, pelaku yang mencoba memalsukan data diri seperti usia akan lebih sulit untuk melancarkan aksinya.

### **3.3 Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Child Grooming* di Indonesia**

*Child grooming* dalam dunia maya adalah suatu gejala penyimpangan baru dalam ranah pelecehan seksual di Indonesia. Bahkan nyatanya telah terjadi dan menimbulkan kekhawatiran bagi setiap orang khususnya terhadap anak dibawah umur yang merupakan sasaran korban oknum pelaku. Walaupun aturan khusus yang mengatur mengenai tindakan tersebut saat ini di Indonesia masih belum ada. Tetapi bukan berarti saat ini pelaku kejahatan *child cyber grooming* bisa dengan bebas melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya sanksi pidana yang dapat menjeratnya.

---

<sup>15</sup> Wang X, Wu YC, Zhou M and Fu H, Beyond surveillance: privacy, ethics, and regulations in face recognition technology, *Front. Big Data* 7, (2024): 133-465.



Meskipun ada undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Informasi dan Transaksi Elektronik, berbagai tantangan masih ada, baik dalam penegakan hukum, maupun pendidikan masyarakat. Hambatan-hambatan ini mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi untuk melindungi anak-anak dari ancaman *child grooming*, terutama di dunia maya yang terus berkembang secara dinamis:

a. Kurangnya Kesadaran dari Orang Tua Korban & Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat yang Rendah

Kebanyakan orang tua masih belum memahami konsep *child grooming* atau eksploitasi anak secara menyeluruh. Dalam kasus grooming, pelaku sering memanfaatkan keluguan anak dan ketidaktahuan orang tua untuk menjalin hubungan manipulatif. Ketika seorang anak telah menyadari bahwa ia sudah menjadi korban dan mendapatkan trauma dari *child grooming*, anak tersebut bisa saja memiliki rasa takut yang besar sampai tidak bisa mengadu ke orang tuanya sehingga mereka tidak akan pernah tau bahwa anak mereka telah di-grooming dalam media sosial. Rasa takut itu mungkin disebabkan oleh hubungan antara anak korban dengan orang tuanya yang mungkin kurang akur. Padahal menurut Pasal 26 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi anaknya, sehingga perlu adanya hubungan yang baik antara orang tua dan anaknya agar anak tersebut mendapatkan perlindungan dari orang tuanya.

Banyak orang tua dan masyarakat yang tidak memahami risiko penggunaan media sosial, sehingga mereka tidak dapat memberikan pengawasan yang memadai kepada anak-anak. Sikap ini membuat anak-anak lebih rentan terhadap tindakan grooming.<sup>16</sup> Selain itu, stigma sosial terhadap korban juga menjadi penghalang bagi mereka untuk melapor. Kurangnya kampanye kesadaran publik tentang kejahatan ini menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus yang tidak dilaporkan.

b. Keterbatasan Kapasitas Penegak Hukum

Aparat penegak hukum sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal pelatihan dan alat untuk menangani kejahatan berbasis teknologi. Dalam kasus *child grooming*, misalnya, pelaku sering menggunakan taktik yang canggih untuk menyembunyikan identitas mereka, seperti enkripsi dan jaringan anonim. Tanpa pelatihan khusus dan teknologi mutakhir, aparat penegak hukum sulit mendeteksi dan menangkap pelaku.

c. Ketidaksesuaian antara Regulasi dan Implementasi

Meski regulasi yang ada sudah mencakup berbagai bentuk eksploitasi anak, implementasi di lapangan sering kali lemah. Contohnya, banyak kasus eksploitasi seksual atau ekonomi anak yang tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti secara serius karena minimnya koordinasi antara lembaga terkait. Ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat dalam pelaksanaan hukum.

d. Kurangnya Fasilitas Pendukung

Fasilitas untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban masih sangat terbatas. Banyak anak yang membutuhkan tempat aman untuk berlindung dari pelaku

---

<sup>16</sup> H. Fioreyza Sajidah & Bambang Sukoco, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Child Grooming (Studi Kasus di Yayasan Kakak Surakarta)*, (Jakarta: Pustaka, 2024).

atau untuk mendapatkan bimbingan psikologis, namun fasilitas tersebut belum memadai di banyak daerah.

#### 4. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan kerangka hukum untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual, termasuk *child grooming*. Pasal-pasal yang spesifik, seperti Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, berfungsi untuk menjerat pelaku *child grooming* secara hukum. Namun, tantangan terbesar adalah implementasi regulasi yang masih kurang optimal, terutama dalam kasus berbasis teknologi digital.

Implementasi perlindungan hukum menghadapi kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan kapasitas penegak hukum, serta ketidaksesuaian antara regulasi dan perkembangan teknologi. Selain itu, anak korban sering kali tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban *cyber grooming*, atau merasa takut untuk melapor kepada orang tua atau pihak berwenang.

Perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh pelaku menjadi tantangan utama dalam menindak kasus *child grooming*. Meskipun ada kerangka hukum yang cukup kuat, kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika teknologi digital menjadi semakin mendesak. Pada sisi lain, edukasi tentang literasi digital dan bahaya *cyber grooming* di kalangan siswa, orang tua, dan guru juga sangat diperlukan untuk pencegahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974-980.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Anggraeny, K. D., Ramadhan, D. N., Sugiharto, G., Khakim, M., & Ali, M. "Cyber *child grooming* on social media: understanding the factors and finding the modus operandi." *International Journal of Law and Politics Studies*, 5, no. 1 (2023): 180-188.
- Ayu, A. "Child grooming: Fight, Flight, Freeze Victim's Responses." *Psisula : Prosiding Berkala Psikologi*, 6 (2024): 1-5.
- Haikal, Muhammad. "Analisis Kasus Pelecehan Seksual Child Cyber Grooming di Media Sosial Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6, no. 7 (2024): 1-16.
- Hardiyanti, Devi Tama, and Beniharmoni Harefa. "Perlindungan Terhadap Korban Grooming yang Dilakukan oleh Narapidana Pencabulan Anak." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 11, no. 2 (November 2021): 332-349.
- Holivia, & Suratman. Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes. *Bhirawa Law Journal*. Vol. 2. Issue 1. May 2021

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). "Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online." July 3, 2024. <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==>.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Laporan Tahunan KPAI: Kasus Kejahatan Terhadap Anak di Dunia Maya*. 2023.
- Nugroho, A., and D. Wahyuni. "Strategi Pencegahan Kejahatan Seksual Anak Melalui Edukasi Digital." *Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital* 12, no. 3 (2021): 45-56.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by 31. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nurlia, Eva, and Puti Priyana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Child grooming* Di Media Sosial dan Upaya Penanggulangannya." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 6 (2022): 3043-3050. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/7179>.
- Sajidah, Fioreyzha H. & Sukoco, Bambang. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana *Child grooming* (Studi Kasus di Yayasan Kakak Surakarta).
- Salamor, Anna Maria, Astuti Nur Fadillah, Patrick Corputty, and Yonna Beatrix Salamor. "Child grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring." *SASI* 26, no. 4 (Oktober-Desember 2020): 490-499.
- Rasyid, F. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Teori, Metode Dan Praktek*. Jakarta: Nadi Oustaka Offset, 2022.
- SK, Muharram, and Riza. "Analisis Yuridis Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial TikTok: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4
- Suendra, D. L. O., and K. R. Mulyawati. "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Child grooming*." *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 14, no. 2 (2020): 118-123. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1919.118-123>.
- Wang X, Wu YC, Zhou M and Fu H (2024) Beyond surveillance: privacy, ethics, and regulations in face recognition technology. *Front. Big Data* 7:1337465.